



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AGUNG NUGROHO Alias KENTIR Bin SUTARMAN (Alm)**
Tempat Lahir : Wonogiri
Umur / Tanggal Lahir : 55 Tahun / 19 Agustus 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jambon RT. 001 RW. 009, Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Sopir)

Terdakwa ditangkap tanggal 10 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;

Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025;

Terdakwa dalam persidangan telah didampingi oleh Penasihat Hukum pada PUSBAKUM DPC PERADI Ungaran, beralamat di Jalan Flamboyan, Kelurahan Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 11 Februari 2025 Nomor 20/Pen.Pid.Sus/2025/PN Unr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Unr tanggal 4 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Unr tanggal 4 Februari 2025 tentang Penentuan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG NUGROHO Alias KENTIR Bin SUTARMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG NUGROHO Alias KENTIR Bin SUTARMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Unr



4. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dengan ukuran besar yang setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium diketahui memiliki berat bersih serbuk kristal 29,48511 gram dan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lam-piran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 7 (tujuh) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan yang setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium diketahui memiliki berat bersih serbuk kristal 1,93830 Gram dan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lam-piran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 9 (sembilan) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan yang setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium diketahui memiliki berat bersih serbuk kristal 3,78948 Gram dan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lam-piran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna Biru Merk Calvin Klein Jeans;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong;
 - 1 (satu) buah korek api berwarna hijau;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan berwarna hitam yang ujungnya dipotong runcing;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) pack sedotan berwarna hitam;
 - 5 (lima) pack plastic klip transparan;
 - 1 (satu) buah bekas tutup pengharum ruangan;
 - 1 (satu) buah isolasi transparan;
 - 1 (satu) buah isolasi berwarna hitam;
 - 1 (satu) tube urine.
- dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang Tunai Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Hitam dengan nomor Whatsapp +6285647132414 Nomor Imei 1 861717063084278 dan Nomor Imei 2 861717063084260;

dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta mohon agar diberikan keringanan pemidanaan karena memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-06//M.3.42/Enz.2/01/2025 tanggal 30 Januari 2025 sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **AGUNG NUGROHO Alias KENTIR Bin SUTARMAN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan November 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di pinggir Jambon Rt. 001 Rw.009 Kelurahan Ungaran Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang mengadili, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- o Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 14.27 Wib terdakwa Agung Nugroho Alias Kentir Bin Sutarmen (Alm) pada saat sedang berada dirumahnya dengan alamat di Jambon Rt. 001 Rw.009 Kelurahan Ungaran Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, menghubungi Sdr. Klotong / Sdr. Ronal 777 (DPO) untuk memesan 10

Halaman 4 dari 48 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dengan perjanjian membayar jika narkoba jenis sabu tersebut sudah habis terjual, namun terdakwa Agung Nugroho alias Kentir meminta agar jam 17.00 Wib sabu sudah siap, tetapi sdr. Klotong/ Ronal 777 belum menjawab. Lalu sekira pukul 19.33 Wib sdr. Klotong/ Ronal 777 memberitahukan kepada terdakwa Agung Nugroho alias Kentir jika sabu belum ada, dan akan mengabari kembali jika sabu sudah ada.

o Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira pukul 01.04 Wib, sdr. Klotong/ Ronal 777 mengirimkan alamat pengambilan sabu kepada terdakwa Agung Nugroho alias Kentir yaitu di pinggir Jl. Nasional Palur Kabupaten Sukoharjo, setelah mendapatkan alamat pengambilan sabu, terdakwa Agung Nugroho alias Kentir langsung menuju ke alamat yang dimaksud, dan setelah ditemukan sabu tersebut disimpan terdakwa Agung Nugroho alias Kentir didalam tas selempang warna biru merek Calvin Klein Jeans, lalu terdakwa memberitahukan kepada sdr. Klotong/ Ronal 777 jika sabu telah didapat kemudian terdakwa Agung Nugroho alias Kentir pulang ke rumah.

o Bahwa sekira pukul 03.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir tiba dirumahnya yang beralamat di Jambon Rt. 001 Rw.009 Kelurahan Ungaran Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, dan langsung membuka paket narkoba jenis sabu tersebut lalu dipecah menjadi sebanyak 26 (duapuluh enam) paket dengan rincian 4 (empat) paket seberat 1 (satu) gram, dan 22 (dua puluh dua) paket sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, sedangkan sisanya terdakwa Agung Nugroho alias Kentir konsumsi sendiri dengan menggunakan alat hisap/bong milik terdakwa.

o Bahwa sekira pukul 04.00 Wib pada saat terdakwa Agung Nugroho alias Kentir sedang berada dirumahnya, dihubungi oleh Sdr. Tedi (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket @ 1 gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan kemudian janji untuk bertemu di Rest Area 429 Ungaran, Kabupaten Semarang, sekira pukul 04.15 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir bertemu dengan sdr. Tedi dan langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. Tedi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- secara tunai kepada terdakwa Agung Nugroho alias Kentir, setelah itu terdakwa pulang ke rumah.

Halaman 5 dari 48 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bahwa sekira pukul 07.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir dihubungi oleh Sdr. Sanggul (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk penyerahan sabu serta uang pembeliannya, terdakwa Agung Nugroho alias Kentir dan Sdr. Sanggul janji untuk bertemu di Rest Area 429 Ungaran Kabupaten Semarang, setelah bertemu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir menyerahkan sabunya kepada Sdr. Sanggul dan menerima uang pembelian sabu dari Sdr. Sanggul secara tunai, selanjutnya setelah selesai penyerahan sabu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir pulang menuju kerumahnya.
- o Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir dihubungi oleh Sdr. Sagol (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) dengan harga Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah), dan janji untuk bertemu di Rest Area 429 Ungaran, Kabupaten Semarang, setelah terdakwa Agung Nugroho alias Kentir bertemu dengan sdr. Sagol terjadi penyerahan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan uang pembelian sabu tersebut selesai, lalu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir pulang ke rumah.
- o Bahwa sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir dihubungi oleh Sdr. Rubiah (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan janji untuk bertemu di Rest Area 429 Ungaran Kab. Semarang, setelah terdakwa Agung Nugroho alias Kentir bertemu dengan sdr. Rubiah terjadi penyerahan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan uang pembelian sabu tersebut secara tunai selesai, lalu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir pulang ke rumah.
- o Bahwa sekira pukul 21.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir dihubungi oleh Sdr. Wawan (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan janji untuk bertemu di Rest Area 429 Ungaran, Kab. Semarang, setelah terdakwa Agung Nugroho alias Kentir bertemu dengan sdr. Wawan terjadi penyerahan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat 1 (satu) gram dan uang pembelian sabu tersebut selesai, lalu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir pulang ke rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir dihubungi oleh Sdr. Sigit (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan janji untuk bertemu di Rest Area 429 Ungaran, Kab. Semarang, setelah terdakwa Agung Nugroho alias Kentir bertemu dengan sdr. Sigit terjadi penyerahan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat 1 (satu) gram dan uang pembelian sabu tersebut selesai, lalu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir pulang ke rumah.
- o Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir dihubungi oleh seseorang yang terdakwa Agung Nugroho alias Kentir tidak ketahui namanya namun merupakan Supir Truck Blitar (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan janji untuk bertemu di Rest Area 429 Ungaran Kab. Semarang, setelah terdakwa Agung Nugroho alias Kentir bertemu dengan sdr. Supir Truck Blitar terjadi penyerahan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat 1 (satu) gram dan uang pembelian sabu tersebut selesai, lalu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir pulang kerumah.
- o Bahwa sekira pukul 03.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir dihubungi oleh Sdr. Toreto (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu @ ½ gram dengan harga Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan janji untuk bertemu di Res Area 429 Ungaran Kab. Semarang, setelah terdakwa Agung Nugroho alias Kentir bertemu dengan sdr. Toreto terjadi penyerahan 1 (satu) paket sabu @1/2 gram dan uang pembelian sabu tersebut selesai, lalu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir pulang kerumah..
- o Bahwa sekira pukul 05.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir dihubungi oleh Sdr. Agus (belum tertangkap) untuk memesan 2 (dua) paket sabu masing-masing seberat ½ (setengah) gram dengan harga per paket Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan janji untuk bertemu di Rest Area 429 Ungaran Kab. Semarang, setelah terdakwa Agung Nugroho alias Kentir bertemu dengan sdr. Agus terjadi penyerahan 2 (dua) paket sabu masing-masing seberat ½ (setengah) gram dan uang pembelian sabu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut selesai, lalu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir pulang kerumah, dan sisa sebanyak 16 (enambelas) paket sabu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir simpan di rumah.

Halaman 7 dari 48 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Unr



o Bahwa sekira pukul 20.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir berangkat ke Surakarta dengan membawa 7 (tujuh) paket sabu masing-masing seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan tujuan jika ada yang membeli akan terdakwa kirim secara langung, sedangkan sisanya 9 (sembilan) paket terdakwa Agung Nugroho alias Kentir tinggal dirumah.

o Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 02.10 Wib pada saat terdakwa Agung Nugroho alias Kentir sedang berada di Surakarta, terdakwa menghubungi kembali Sdr. Klotong / Ronal 777 untuk memesan 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Sekira pukul 08.44 Wib Sdr. Klotong/ Ronal 777 mengirimkan alamat pengambilan sabu kepada terdakwa Agung Nugroho alias Kentir yaitu di Warung nasi goreng mas Blegur Jl. Veteran Perang Kemerdekaan Palur Sukoharjo Jawa Tengah, setelah tiba di alamat yang dimaksud dan mendapatkan sabu yang dipesan, terdakwa Agung Nugroho alias Kentir lalu sabu tersebut disimpan didalam tas selempang warna biru merk Calvin Klein Jeans, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Klotong/ Ronal 777 untuk memberitahukan jika paket narkoba jenis sabu telah diambil dan menanyakan berapa harganya, selanjutnya Sdr. Klotong/ Ronal 777 menjawab jika berat sabu tersebut adalah 30 (tigapuluh) gram dengan harga Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Sekira pukul 09.30 Wib ditengah perjalanan pulang, terdakwa Agung Nugroho alias Kentir membuka 1 (satu) paket berisi 30 (tigapuluh) gram sabu, lalu terdakwa ambil sedikit untuk dikonsumsi sendiri sebanyak 6 (enam) kali hisapan dengan menggunakan alat hisap/ bong milik terdakwa.

o Bahwa sekira pukul 11.00 Wib disaat terdakwa Agung Nugroho alias Kentir sedang duduk dirumahnya yang beralamat di Jambon Rt. 001 Rw.009 Kelurahan Ungaran Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Agung Nugroho alias Kentir dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu didalam plastik transparan dengan ukuran besar, 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan, 9 (sembilan) paket berisi narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk Calvin Klein Jeans, Uang tunai Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah), 1 (satu) buah alat hisap/ bong, 1 (satu)

Halaman 8 dari 48 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Unr



buah korek api berwarna hijau, 2 (dua) potong sedotan warna hitam yang ujungnya dipotong runcing, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) pack sedotan warna hitam, 5 (lima) plastik klip transparan, 1 (satu) buah bekas tutup pengharum ruangan, 1 (satu) buah isolasi transparan, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor whatsapp +6285647132414 Nomor Imei 1 861717063084278 dan Nomor Imei 2 861717063084260, selanjutnya terdakwa Agung Nugroho Alias Kentir beserta barang bukti dibawa ke Polda Jateng guna pemeriksaan lebih lanjut.

o Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3210/NNF/2024 tanggal 12 November 2024 yang dibuat oleh AKBP Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Nur Taufik, S.T., dan Sugiyanta, S.H. didapatkan hasil sebagai berikut:

1. BB – 7048/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 29,48511 Gram;
2. BB – 7049/2024/NFF berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,93830 Gram
3. BB – 7050/2024/NFF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,78948 Gram
4. BB – 7051 berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine sebanyak 18 ml yang disita dari terdakwa AGUNG NUGROHO Alias KENTIR Bin SUTARMAN (Alm)

dari hasil pemeriksaan barang bukti sebagaimana tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

o Bahwa terdakwa AGUNG NUGROHO Alias KENTIR Bin SUTARMAN (Alm) untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina/Sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.



----- Perbuatan **Terdakwa AGUNG NUGROHO Alias KENTIR Bin SUTARMAN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

SUBSIDIAR :

----- Bahwa **Terdakwa AGUNG NUGROHO Alias KENTIR Bin SUTARMAN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan November 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di pinggir Jambon Rt. 001 Rw.009 Kelurahan Ungaran Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu beratnya melebihi 5 gram**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara: -----

o Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 14.27 Wib terdakwa Agung Nugroho Alias Kentir Bin Sutarmen (Alm) pada saat sedang berada dirumahnya dengan alamat di Jambon Rt. 001 Rw.009 Kelurahan Ungaran Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, menghubungi Sdr. Klotong / Sdr. Ronal 777 (DPO) untuk memesan 10 (sepuluh) gram narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dengan perjanjian membayar jika narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terjual, namun terdakwa Agung Nugroho alias Kentir meminta agar jam 17.00 Wib sabu sudah siap, tetapi sdr. Klotong/ Ronal 777 belum menjawab. Lalu sekira pukul 19.33 Wib sdr. Klotong/ Ronal 777 memberitahukan kepada terdakwa Agung Nugroho alias Kentir jika sabu belum ada, dan akan mengabari kembali jika sabu sudah ada.

o Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira pukul 01.04 Wib, sdr. Klotong/ Ronal 777 mengirimkan alamat pengambilan sabu kepada terdakwa Agung Nugroho alias Kentir yaitu di pinggir Jl. Nasional Palur Kabupaten Sukoharjo, setelah mendapatkan alamat pengambilan sabu, terdakwa Agung Nugroho alias Kentir langsung menuju ke alamat yang yang dimaksud, dan setelah ditemukan sabu tersebut disimpan terdakwa Agung Nugroho alias Kentir didalam tas selempang

Halaman 10 dari 48 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru merek Calvin Klein Jeans, lalu terdakwa memberitahukan kepada sdr. Klotong/ Ronal 777 jika sabu telah didapat kemudian terdakwa Agung Nugroho alias Kentir pulang ke rumah.

o Bahwa sekira pukul 03.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir tiba dirumahnya yang beralamat di Jambon Rt. 001 Rw.009 Kelurahan Ungaran Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, dan langsung membuka paket narkoba jenis sabu tersebut lalu dipecah menjadi sebanyak 26 (duapuluh enam) paket dengan rincian 4 (empat) paket seberat 1 (satu) gram, dan 22 (dua puluh dua) paket sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, sedangkan sisanya terdakwa Agung Nugroho alias Kentir konsumsi sendiri dengan menggunakan alat hisap/bong milik terdakwa.

o Bahwa sekira pukul 04.00 Wib pada saat terdakwa Agung Nugroho alias Kentir sedang berada dirumahnya, dihubungi oleh Sdr. Tedi (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket @ 1 gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan kemudian janji untuk bertemu di Rest Area 429 Ungaran, Kabupaten Semarang, sekira pukul 04.15 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir bertemu dengan sdr. Tedi dan langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. Tedi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- secara tunai kepada terdakwa Agung Nugroho alias Kentir, setelah itu terdakwa pulang ke rumah.

o Bahwa sekira pukul 07.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir dihubungi oleh Sdr. Sanggul (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk penyerahan sabu serta uang pembeliannya, terdakwa Agung Nugroho alias Kentir dan Sdr. Sanggul janji untuk bertemu di Rest Area 429 Ungaran Kabupaten Semarang, setelah bertemu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir menyerahkan sabunya kepada Sdr. Sanggul dan menerima uang pembelian sabu dari Sdr. Sanggul secara tunai, selanjutnya setelah selesai penyerahan sabu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir pulang menuju kerumahnya.

o Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir dihubungi oleh Sdr. Sagol (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) dengan harga Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah), dan janji untuk bertemu di Rest Area 429 Ungaran, Kabupaten Semarang, setelah terdakwa Agung Nugroho alias Kentir bertemu

Halaman 11 dari 48 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sdr. Sagol terjadi penyerahan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan uang pembelian sabu tersebut selesai, lalu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir pulang ke rumah.

o Bahwa sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir dihubungi oleh Sdr. Rubiah (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan janji untuk bertemu di Rest Area 429 Ungaran Kab. Semarang, setelah terdakwa Agung Nugroho alias Kentir bertemu dengan sdr. Rubiah terjadi penyerahan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan uang pembelian sabu tersebut secara tunai selesai, lalu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir pulang ke rumah.

o Bahwa sekira pukul 21.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir dihubungi oleh Sdr. Wawan (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan janji untuk bertemu di Rest Area 429 Ungaran, Kab. Semarang, setelah terdakwa Agung Nugroho alias Kentir bertemu dengan sdr. Wawan terjadi penyerahan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat 1 (satu) gram dan uang pembelian sabu tersebut selesai, lalu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir pulang ke rumah.

o Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir dihubungi oleh Sdr. Sigit (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan janji untuk bertemu di Rest Area 429 Ungaran, Kab. Semarang, setelah terdakwa Agung Nugroho alias Kentir bertemu dengan sdr. Sigit terjadi penyerahan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat 1 (satu) gram dan uang pembelian sabu tersebut selesai, lalu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir pulang ke rumah.

o Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir dihubungi oleh seseorang yang terdakwa Agung Nugroho alias Kentir tidak ketahui namanya namun merupakan Supir Truck Blitar (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan janji untuk bertemu di Rest Area 429 Ungaran Kab. Semarang, setelah terdakwa Agung Nugroho alias Kentir bertemu dengan sdr. Supir Truck Blitar terjadi penyerahan 1 (satu) paket sabu masing-masing

Halaman 12 dari 48 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 1 (satu) gram dan uang pembelian sabu tersebut selesai, lalu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir pulang kerumah.

o Bahwa sekira pukul 03.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir dihubungi oleh Sdr. Toreto (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu @ ½ gram dengan harga Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan janji untuk bertemu di Res Area 429 Ungaran Kab. Semarang, setelah terdakwa Agung Nugroho alias Kentir bertemu dengan sdr. Toreto terjadi penyerahan 1 (satu) paket sabu @1/2 gram dan uang pembelian sabu tersebut selesai, lalu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir pulang kerumah..

o Bahwa sekira pukul 05.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir dihubungi oleh Sdr. Agus (belum tertangkap) untuk memesan 2 (dua) paket sabu masing-masing seberat ½ (setengah) gram dengan harga per paket Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan janji untuk bertemu di Rest Area 429 Ungaran Kab. Semarang, setelah terdakwa Agung Nugroho alias Kentir bertemu dengan sdr. Agus terjadi penyerahan 2 (dua) paket sabu masing-masing seberat ½ (setengah) gram dan uang pembelian sabu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut selesai, lalu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir pulang kerumah, dan sisa sebanyak 16 (enambelas) paket sabu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir simpan di rumah.

o Bahwa sekira pukul 20.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir berangkat ke Surakarta dengan membawa 7 (tujuh) paket sabu masing-masing seberat ½ (setengah) gram dengan tujuan jika ada yang membeli akan terdakwa kirim secara langung, sedangkan sisanya 9 (sembilan) paket terdakwa Agung Nugroho alias Kentir tinggal dirumah.

o Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 02.10 Wib pada saat terdakwa Agung Nugroho alias Kentir sedang berada di Surakarta, terdakwa menghubungi kembali Sdr. Klotong / Ronal 777 untuk memesan 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Sekira pukul 08.44 Wib Sdr. Klotong/ Ronal 777 mengirimkan alamat pengambilan sabu kepada terdakwa Agung Nugroho alias Kentir yaitu di Warung nasi goreng mas Blegur Jl. Veteran Perang Kemerdekaan Palur Sukoharjo Jawa Tengah, setelah tiba dialamat yang dimaksud dan mendapatkan sabu yang dipesan, terdakwa Agung Nugroho alias Kentir lalu sabu tersebut disimpan didalam tas selempang warna biru merk Calvin Klein Jeans, kemudian terdakwa menghubungi Sdr.

Halaman 13 dari 48 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Klotong/ Ronal 777 untuk memberitahukan jika paket narkoba jenis sabu telah diambil dan menanyakan berapa harganya, selanjutnya Sdr. Klotong/ Ronal 777 menjawab jika berat sabu tersebut adalah 30 (tigapuluh) gram dengan harga Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Sekira pukul 09.30 Wib ditengah perjalanan pulang, terdakwa Agung Nugroho alias Kentir membuka 1 (satu) paket berisi 30 (tigapuluh) gram sabu, lalu terdakwa ambil sedikit untuk dikonsumsi sendiri sebanyak 6 (enam) kali hisapan dengan menggunakan alat hisap/ bong milik terdakwa.

o Bahwa sekira pukul 11.00 Wib disaat terdakwa Agung Nugroho alias Kentir sedang duduk dirumahnya yang beralamat di Jambon Rt. 001 Rw.009 Kelurahan Ungaran Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Agung Nugroho alias Kentir dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu didalam plastik transparan dengan ukuran besar, 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan, 9 (sembilan) paket berisi narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk Calvin Klein Jeans, Uang tunai Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah), 1 (satu) buah alat hisap/ bong, 1 (satu) buah korek api berwarna hijau, 2 (dua) potong sedotan warna hitam yang ujungnya dipotong runcing, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) pack sedotan warna hitam, 5 (lima) plastik klip transparan, 1 (satu) buah bekas tutup pengharum ruangan, 1 (satu) buah isolasi transparan, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor whatsapp +6285647132414 Nomor Imei 1 861717063084278 dan Nomor Imei 2 861717063084260, selanjutnya terdakwa Agung Nugroho Alias Kentir beserta barang bukti dibawa ke Polda Jateng guna pemeriksaan lebih lanjut.

o Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3210/NNF/2024 tanggal 12 November 2024 yang dibuat oleh AKBP Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Nur Taufik, S.T., dan Sugiyanta, S.H. didapatkan hasil sebagai berikut:

1. BB – 7048/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 29,48511 Gram;



2. BB – 7049/2024/NFF berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,93830 Gram
3. BB – 7050/2024/NFF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,78948 Gram
4. BB – 7051 berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine sebanyak 18 ml yang disita dari terdakwa AGUNG NUGROHO Alias KENTIR Bin SUTARMAN (Alm)

dari hasil pemeriksaan barang bukti sebagaimana tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

o Bahwa terdakwa AGUNG NUGROHO Alias KENTIR Bin SUTARMAN (Alm) untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina/Sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.

----- Perbuatan **Terdakwa AGUNG NUGROHO Alias KENTIR Bin SUTARMAN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi **Muhammad Muchibin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat saksi sedang berada dirumah tiba tiba ada seseorang memperkenalkan diri sebagai petugas dari Kepolisian yang meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap AGUNG NUGROHO alias KENTIR Bin SUTARMAN (alm) dirumah yang beralamat Jambon Rt 001 Rw 009 Kel. Ungaran Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang Prov. Jawa Tengah, Selanjutnya saksi melihat

Halaman 15 dari 48 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG NUGROHO alias KENTIR Bin SUTARMAN (alm) sudah diamankan Petugas;

- Bahwa selanjutnya petugas menjelaskan kepada saksi bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis Sabu. Setahu saksi, Terdakwa AGUNG NUGROHO alias KENTIR Bin SUTARMAN (alm) saat ditanya oleh Petugas mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa.
- Bahwa Saksi telah ditunjukkan barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan Saksi menjelaskan jika mengenali barang bukti tersebut serta benar barang bukti tersebut saat itu ditemukan dalam penguasaan Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

- Saksi **Aswin Mubarak** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim Resmob Narkoba Polda Jateng telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu berada di rumah;
- Bahwa Saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah yang beralamat Jambon Rt 001 Rw 009 Kel. Ungaran Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang Prov. Jawa Tengah, pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dengan ukuran besar.
2. 7 (tujuh) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan.
3. 9 (sembilan) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan.
4. 1 (satu) buah tas selempang warna Biru Merk Calvin Klein Jeans.
5. Uang Tunai Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah).
6. 1 (satu) buah alat hisap/bong.
7. 1 (satu) buah korek api berwarna hijau.
8. 2 (dua) buah potongan sedotan berwarna hitam yang ujungnya dipotong runcing.
9. 1 (satu) buah gunting.

Halaman 16 dari 48 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) pack sedotan berwarna hitam.
11. 5 (lima) pack plastic klip transparan.
12. 1 (satu) buah bekas tutup pengharum ruangan.
13. 1 (satu) buah isolasi transparan.
14. 1 (satu) buah isolasi berwarna hitam.
15. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Hitam dengan nomor Whatsapp +6285647132414 Nomor Imei 1 861717063084278 dan Nomor Imei 2 861717063084260.

- Bahwa saksi dan team kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa AGUNG NUGROHO alias KENTIR Bin SUTARMAN (alm) yang mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 14.27 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat Jambon Rt 001 Rw 009 Kel. Ungaran Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang Prov. Jawa Tengah, Terdakwa menghubungi Sdr. KLOTONG / Sdr.Ronal 777 untuk memesan 10 gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp 9.000.000, (sembilan juta rupiah) dengan perjanjian membayar jika narkoba jenis sabu tersebut sudah habis terjual, namun Terdakwa juga meminta agar jam 17.00 Wib ini narkoba jenis sabu sudah siap, namun Sdr. KLOTONG / Sdr.Ronal 777 tidak menjawab.

- Bahwa sekira pukul 19.33 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat Jambon Rt 001 Rw 009 Kel. Ungaran Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang Prov. Jawa Tengah, Sdr. KLOTONG / Sdr.Ronal 777 menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa kalau sekarang belum ada narkoba jenis sabu nanti kalau ada akan diberi kabar dan Terdakwa mengiyakan.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira pukul 01.04 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Surakarta Jawa Tengah, Sdr. KLOTONG / Sdr.Ronal 777 mengirimkan alamat pengambilan narkoba jenis sabu yaitu di pinggir Jl Nasional Palur Kab Sukoharjo "#10 tjo palur dibawah batu mepet tembok, samping drum beton @bungkus ijo nabati sip" setelah mendapatkan alamat pengambilan narkoba jenis sabu Terdakwa langsung menuju alamat yang dimaksud, sekira pukul 01.55 WIB sesampainya di alamat pengambilan narkoba jenis sabu Terdakwa langsung mencari narkoba jenis sabu tersebut, setelah ketemu narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ambil menggunakan tangan sebelah kanan lalu Terdakwa simpan didalam tas selempang warna Biru Merk Calvin Klein Jeans, setelah itu Terdakwa

Halaman 17 dari 48 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Sdr. KLOTONG / Sdr.Ronal 777 bahwa narkoba jenis sabu sudah Terdakwa sambil, selanjutnya Terdakwa pulang menuju rumah.

- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB sesampainya di rumah yang beralamat Jambon Rt 001 Rw 009 Kel. Ungaran Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang Prov. Jawa Tengah, Terdakwa langsung membuka paket narkoba jenis sabu tersebut, setelah Terdakwa buka lalu Terdakwa pecah dengan cara kira kira menjadi 26 paket dengan rincian yaitu 4 (empat) paket 1 gram dan 22 (dua puluh dua) paket ½ gram dan sisanya Terdakwa konsumsi hingga 6 kali hisapan menggunakan alat hisap/ bong milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa kemudian menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ukuran 1 (satu) gram dan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk ukuran ½ (setengah) gram, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada teman-temannya sesama sopir. Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat ke Surakarta sendirian untuk kembali mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. KLOTONG / Sdr.Ronal 777.

- Bahwa sekira pukul 08.44 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Surakarta Jawa Tengah, Sdr. KLOTONG / Sdr.Ronal 777 mengirimkan alamat pengambilan narkoba jenis sabu yaitu "di Warung Nasi goreng mas Blegur Jl Veteran Perang Kemerdekaan Palur Sukoharjo Jawa Tengah" setelah mendapatkan alamat pengambilan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung menuju alamat yang dimaksud, sekira pukul 09.04 WIB sesampainya di alamat pengambilan narkoba jenis sabu Terdakwa langsung mencari narkoba jenis sabu tersebut, setelah ketemu narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ambil menggunakan tangan sebelah kanan lalu Terdakwa simpan didalam tas selempang warna Biru Merk Calvin Klein Jeans, setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. KLOTONG / Sdr.Ronal 777 bahwa narkoba jenis sabu sudah Terdakwa sambil, lalu Terdakwa menanyakan ini berapa gram, lalu Sdr. KLOTONG / Sdr.Ronal 777 menjawab bahwa itu 30 gram dengan harga Rp. 21.500.000, (dua puluh satu juta lima tratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengiyakan.

- Bahwa Sekira pukul 09.30 WIB ditengah Terdakwa perjalanan pulang kerumah, Terdakwa membuka 1 paket yang berisi 30 gram narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa ambil sedikit kemudian Terdakwa konsumsi hingga 6 kali hisapan menggunakan alat hisap/bong milik Terdakwa.

Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 10.30 WIB sesampainya di rumah kemudian Terdakwa beristirahat, kemudian sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk di rumah yang beralamat Jambon Rt 001 Rw 009 Kel. Ungaran Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang Prov. Jawa Tengah tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti antara lain 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan dengan ukuran besar, 7 (tujuh) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan, 9 (sembilan) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan, 1 (satu) buah tas selempang warna Biru Merk Calvin Klein Jeans, Uang Tunai Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah), 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah korek api berwarna hijau, 2 (dua) buah potongan sedotan berwarna hitam yang ujungnya dipotong runcing, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) pack sedotan berwarna hitam, 5 (lima) pack plastic klip transparan, 1 (satu) buah bekas tutup pengharum ruangan, 1 (satu) buah isolasi transparan, 1 (satu) buah isolasi berwarna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Hitam dengan nomor Whatsapp +6285647132414 Nomor Imei 1 861717063084278 dan Nomor Imei 2 861717063084260, Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa dan menayakan mendapatkan narkoba jenis sabu dari siapa dan kemudian Terdakwa menjawab, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. KLOTONG / Sdr.Ronal 777, kemudian Terdakwa ditanya tentang keberadaan Sdr. KLOTONG / Sdr.Ronal 777, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. KLOTONG / Sdr.Ronal 777 dikarenakan Terdakwa hanya berkomunikasi lewat handphone saja, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube;
- Bahwa Saksi telah ditunjukkan barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan Saksi menjelaskan jika mengenali barang bukti tersebut serta benar barang bukti tersebut saat itu ditemukan dalam penguasaan Terdakwa.

Halaman 19 dari 48 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

- Saksi **Mohamat Ridwan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim Resmob Narkoba Polda Jateng telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu berada di rumah;

- Bahwa Saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah yang beralamat Jambon Rt 001 Rw 009 Kel. Ungaran Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang Prov. Jawa Tengah, pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dengan ukuran besar.
2. 7 (tujuh) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan.
3. 9 (sembilan) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan.
4. 1 (satu) buah tas selempang warna Biru Merk Calvin Klein Jeans.
5. Uang Tunai Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah).
6. 1 (satu) buah alat hisap/bong.
7. 1 (satu) buah korek api berwarna hijau.
8. 2 (dua) buah potongan sedotan berwarna hitam yang ujungnya dipotong runcing.
9. 1 (satu) buah gunting.
10. 1 (satu) pack sedotan berwarna hitam.
11. 5 (lima) pack plastic klip transparan.
12. 1 (satu) buah bekas tutup pengharum ruangan.
13. 1 (satu) buah isolasi transparan.
14. 1 (satu) buah isolasi berwarna hitam.
15. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Hitam dengan nomor Whatsapp +6285647132414 Nomor Imei 1 861717063084278 dan Nomor Imei 2 861717063084260.

- Bahwa saksi dan team kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa AGUNG NUGROHO alias KENTIR Bin SUTARMAN (alm) yang mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 14.27 WIB pada

Halaman 20 dari 48 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat Jambon Rt 001 Rw 009 Kel. Ungaran Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang Prov. Jawa Tengah, Terdakwa menghubungi Sdr. KLOTONG / Sdr.Ronal 777 untuk memesan 10 gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp 9.000.000, (sembilan juta rupiah) dengan perjanjian membayar jika narkoba jenis sabu tersebut sudah habis terjual, namun Terdakwa juga meminta agar jam 17.00 Wib ini narkoba jenis sabu sudah siap, namun Sdr. KLOTONG / Sdr.Ronal 777 tidak menjawab.

- Bahwa sekira pukul 19.33 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat Jambon Rt 001 Rw 009 Kel. Ungaran Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang Prov. Jawa Tengah, Sdr. KLOTONG / Sdr.Ronal 777 menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa kalau sekarang belum ada narkoba jenis sabu nanti kalau ada akan diberi kabar dan Terdakwa mengiyakan.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira pukul 01.04 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Surakarta Jawa Tengah, Sdr. KLOTONG / Sdr.Ronal 777 mengirimkan alamat pengambilan narkoba jenis sabu yaitu di pinggir Jl Nasional Palur Kab Sukoharjo "#10 tjo palur dibawah batu mepet tembok, samping drum beton @bungkus ijo nabati sip" setelah mendapatkan alamat pengambilan narkoba jenis sabu Terdakwa langsung menuju alamat yang dimaksud, sekira pukul 01.55 WIB sesampainya di alamat pengambilan narkoba jenis sabu Terdakwa langsung mencari narkoba jenis sabu tersebut, setelah ketemu narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ambil menggunakan tangan sebelah kanan lalu Terdakwa simpan didalam tas selempang warna Biru Merk Calvin Klein Jeans, setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. KLOTONG / Sdr.Ronal 777 bahwa narkoba jenis sabu sudah Terdakwa sambil, selanjutnya Terdakwa pulang menuju rumah.

- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB sesampainya dirumah yang beralamat Jambon Rt 001 Rw 009 Kel. Ungaran Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang Prov. Jawa Tengah, Terdakwa langsung membuka paket narkoba jenis sabu tersebut, setelah Terdakwa buka lalu Terdakwa pecah dengan cara kira kira menjadi 26 paket dengan rincian yaitu 4 (empat) paket 1 gram dan 22 (dua puluh dua) paket ½ gram dan sisanya Terdakwa konsumsi hingga 6 kali hisapan menggunakan alat hisap/ bong milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa kemudian menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ukuran 1 (satu) gram dan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk ukuran ½ (setengah) gram,

Halaman 21 dari 48 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada teman-temannya sesama sopir. Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat ke Surakarta sendirian untuk kembali mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. KLOTONG / Sdr.Ronal 777.

- Bahwa sekira pukul 08.44 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Surakarta Jawa Tengah, Sdr. KLOTONG / Sdr.Ronal 777 mengirimkan alamat pengambilan narkoba jenis sabu yaitu "di Warung Nasi goreng mas Blegur Jl Veteran Perang Kemerdekaan Palur Sukoharjo Jawa Tengah" setelah mendapatkan alamat pengambilan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung menuju alamat yang dimaksud, sekira pukul 09.04 WIB sesampainya di alamat pengambilan narkoba jenis sabu Terdakwa langsung mencari narkoba jenis sabu tersebut, setelah ketemu narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ambil menggunakan tangan sebelah kanan lalu Terdakwa simpan didalam tas selempang warna Biru Merk Calvin Klein Jeans, setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. KLOTONG / Sdr.Ronal 777 bahwa narkoba jenis sabu sudah Terdakwa sambil, lalu Terdakwa menanyakan ini berapa gram, lalu Sdr. KLOTONG / Sdr.Ronal 777 menjawab bahwa itu 30 gram dengan harga Rp. 21.500.000, (dua puluh satu juta lima tratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengiyakan.

- Bahwa Sekira pukul 09.30 WIB ditengah Terdakwa perjalanan pulang kerumah, Terdakwa membuka 1 paket yang berisi 30 gram narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa ambil sedikit kemudian Terdakwa konsumsi hingga 6 kali hisapan menggunakan alat hisap/bong milik Terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 10.30 WIB sesampainya di rumah kemudian Terdakwa beristirahat, kemudian sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk di rumah yang beralamat Jambon Rt 001 Rw 009 Kel. Ungaran Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang Prov. Jawa Tengah tibatiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti antara lain 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan dengan ukuran besar, 7 (tujuh) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan, 9 (sembilan) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan, 1 (satu) buah tas selempang warna Biru Merk Calvin Klein Jeans, Uang Tunai Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah), 1 (satu) buah alat

Halaman 22 dari 48 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap/bong, 1 (satu) buah korek api berwarna hijau, 2 (dua) buah potongan sedotan berwarna hitam yang ujungnya dipotong runcing, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) pack sedotan berwarna hitam, 5 (lima) pack plastic klip transparan, 1 (satu) buah bekas tutup pengharum ruangan, 1 (satu) buah isolasi transparan, 1 (satu) buah isolasi berwarna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Hitam dengan nomor Whatsapp +6285647132414 Nomor Imei 1 861717063084278 dan Nomor Imei 2 861717063084260, Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa dan menayakan mendapatkan narkoba jenis sabu dari siapa dan kemudian Terdakwa menjawab, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. KLOTONG / Sdr.Ronal 777, kemudian Terdakwa ditanya tentang keberadaan Sdr. KLOTONG / Sdr.Ronal 777, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. KLOTONG / Sdr.Ronal 777 dikarenakan Terdakwa hanya berkomunikasi lewat handphone saja, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng. Sesampai di kantor Ditresnarkoba Polda Jateng Terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube;

- Bahwa Saksi telah ditunjukkan barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan Saksi menjelaskan jika mengenali barang bukti tersebut serta benar barang bukti tersebut saat itu ditemukan dalam penguasaan Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **Agung Nugroho alias Kentir Bin Sutarman** dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 14.27 Wib terdakwa Agung Nugroho Alias Kentir Bin Sutarman (Alm) pada saat sedang berada dirumahnya dengan alamat di Jambon Rt. 001 Rw.009 Kelurahan Ungaran Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, menghubungi Sdr. Klotong / Sdr. Ronal 777 (DPO) untuk memesan 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dengan perjanjian membayar jika narkoba jenis sabu tersebut sudah habis terjual,

Halaman 23 dari 48 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Unr



namun terdakwa Agung Nugroho alias Kentir meminta agar jam 17.00 Wib sabu sudah siap, tetapi sdr. Klotong/ Ronal 777 belum menjawab. Lalu sekira pukul 19.33 Wib sdr. Klotong/ Ronal 777 memberitahukan kepada terdakwa Agung Nugroho alias Kentir jika sabu belum ada, dan akan mengabari kembali jika sabu sudah ada.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira pukul 01.04 Wib, sdr. Klotong/ Ronal 777 mengirimkan alamat pengambilan sabu kepada terdakwa Agung Nugroho alias Kentir yaitu di pinggir Jl. Nasional Palur Kabupaten Sukoharjo, setelah mendapatkan alamat pengambilan sabu, terdakwa Agung Nugroho alias Kentir langsung menuju ke alamat yang dimaksud, dan setelah ditemukan sabu tersebut disimpan terdakwa Agung Nugroho alias Kentir didalam tas selempang warna biru merek Calvin Klein Jeans, lalu terdakwa memberitahukan kepada sdr. Klotong/ Ronal 777 jika sabu telah didapat kemudian terdakwa Agung Nugroho alias Kentir pulang ke rumah.

- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir tiba dirumahnya yang beralamat di Jambon Rt. 001 Rw.009 Kelurahan Ungaran Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, dan langsung membuka paket narkotika jenis sabu tersebut lalu dipecah menjadi sebanyak 26 (duapuluh enam) paket dengan rincian 4 (empat) paket seberat 1 (satu) gram, dan 22 (dua puluh dua) paket sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, sedangkan sisanya terdakwa Agung Nugroho alias Kentir konsumsi sendiri dengan menggunakan alat hisap/bong milik terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 04.00 Wib pada saat terdakwa Agung Nugroho alias Kentir sedang berada dirumahnya, dihubungi oleh Sdr. Tedi (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket @ 1 gram narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan kemudian janji untuk bertemu di Rest Area 429 Ungaran, Kabupaten Semarang, sekira pukul 04.15 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir bertemu dengan sdr. Tedi dan langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, kemudian Sdr. Tedi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- secara tunai kepada terdakwa Agung Nugroho alias Kentir, setelah itu terdakwa pulang ke rumah.

- Bahwa sekira pukul 07.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir dihubungi oleh Sdr. Sanggul (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk penyerahan sabu serta uang pembeliannya, terdakwa Agung Nugroho alias

Halaman 24 dari 48 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kentir dan Sdr. Sanggul janji untuk bertemu di Rest Area 429 Ungaran Kabupaten Semarang, setelah bertemu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir menyerahkan sabunya kepada Sdr. Sanggul dan menerima uang pembelian sabu dari Sdr. Sanggul secara tunai, selanjutnya setelah selesai penyerahan sabu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir pulang menuju kerumahnya.

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir dihubungi oleh Sdr. Sagol (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) dengan harga Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah), dan janji untuk bertemu di Rest Area 429 Ungaran, Kabupaten Semarang, setelah terdakwa Agung Nugroho alias Kentir bertemu dengan sdr. Sagol terjadi penyerahan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan uang pembelian sabu tersebut selesai, lalu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir pulang ke rumah.

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir dihubungi oleh Sdr. Rubiah (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan janji untuk bertemu di Rest Area 429 Ungaran Kab. Semarang, setelah terdakwa Agung Nugroho alias Kentir bertemu dengan sdr. Rubiah terjadi penyerahan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan uang pembelian sabu tersebut secara tunai selesai, lalu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir pulang ke rumah.

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir dihubungi oleh Sdr. Wawan (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan janji untuk bertemu di Rest Area 429 Ungaran, Kab. Semarang, setelah terdakwa Agung Nugroho alias Kentir bertemu dengan sdr. Wawan terjadi penyerahan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat 1 (satu) gram dan uang pembelian sabu tersebut selesai, lalu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir pulang ke rumah.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir dihubungi oleh Sdr. Sigit (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan janji untuk bertemu di Rest Area 429 Ungaran, Kab. Semarang, setelah terdakwa Agung Nugroho alias Kentir bertemu dengan sdr. Sigit terjadi penyerahan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat 1 (satu) gram dan uang

Halaman 25 dari 48 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian sabu tersebut selesai, lalu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir pulang ke rumah.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir dihubungi oleh seseorang yang terdakwa Agung Nugroho alias Kentir tidak ketahui namanya namun merupakan Supir Truck Blitar (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan janji untuk bertemu di Rest Area 429 Ungaran Kab. Semarang, setelah terdakwa Agung Nugroho alias Kentir bertemu dengan sdr. Supir Truck Blitar terjadi penyerahan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat 1 (satu) gram dan uang pembelian sabu tersebut selesai, lalu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir pulang kerumah.

- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir dihubungi oleh Sdr. Toreto (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu @ ½ gram dengan harga Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan janji untuk bertemu di Res Area 429 Ungaran Kab. Semarang, setelah terdakwa Agung Nugroho alias Kentir bertemu dengan sdr. Toreto terjadi penyerahan 1 (satu) paket sabu @1/2 gram dan uang pembelian sabu tersebut selesai, lalu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir pulang kerumah..

- Bahwa sekira pukul 05.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir dihubungi oleh Sdr. Agus (belum tertangkap) untuk memesan 2 (dua) paket sabu masing-masing seberat ½ (setengah) gram dengan harga per paket Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan janji untuk bertemu di Rest Area 429 Ungaran Kab. Semarang, setelah terdakwa Agung Nugroho alias Kentir bertemu dengan sdr. Agus terjadi penyerahan 2 (dua) paket sabu masing-masing seberat ½ (setengah) gram dan uang pembelian sabu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut selesai, lalu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir pulang kerumah, dan sisa sebanyak 16 (enambelas) paket sabu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir simpan di rumah.

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir berangkat ke Surakarta dengan membawa 7 (tujuh) paket sabu masing-masing seberat ½ (setengah) gram dengan tujuan jika ada yang membeli akan terdakwa kirim secara langung, sedangkan sisanya 9 (sembilan) paket terdakwa Agung Nugroho alias Kentir tinggal di rumah.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 02.10 Wib pada saat terdakwa Agung Nugroho alias Kentir sedang berada di Surakarta,

Halaman 26 dari 48 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghubungi kembali Sdr. Klotong / Ronal 777 untuk memesan 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Sekira pukul 08.44 Wib Sdr. Klotong/ Ronal 777 mengirimkan alamat pengambilan sabu kepada terdakwa Agung Nugroho alias Kentir yaitu di Warung nasi goreng mas Blegur Jl. Veteran Perang Kemerdekaan Palur Sukoharjo Jawa Tengah, setelah tiba di alamat yang dimaksud dan mendapatkan sabu yang dipesan, terdakwa Agung Nugroho alias Kentir lalu sabu tersebut disimpan didalam tas selempang warna biru merk Calvin Klein Jeans, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Klotong/ Ronal 777 untuk memberitahukan jika paket narkoba jenis sabu telah diambil dan menanyakan berapa harganya, selanjutnya Sdr. Klotong/ Ronal 777 menjawab jika berat sabu tersebut adalah 30 (tigapuluh) gram dengan harga Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Sekira pukul 09.30 Wib ditengah perjalanan pulang, terdakwa Agung Nugroho alias Kentir membuka 1 (satu) paket berisi 30 (tigapuluh) gram sabu, lalu terdakwa ambil sedikit untuk dikonsumsi sendiri sebanyak 6 (enam) kali hisapan dengan menggunakan alat hisap/ bong milik terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib disaat terdakwa Agung Nugroho alias Kentir sedang duduk dirumahnya yang beralamat di Jambon Rt. 001 Rw.009 Kelurahan Ungaran Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Agung Nugroho alias Kentir dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu didalam plastik transparan dengan ukuran besar, 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan, 9 (sembilan) paket berisi narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk Calvin Klein Jeans, Uang tunai Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah), 1 (satu) buah alat hisap/ bong, 1 (satu) buah korek api berwarna hijau, 2 (dua) potong sedotan warna hitam yang ujungnya dipotong runcing, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) pack sedotan warna hitam, 5 (lima) plastik klip transparan, 1 (satu) buah bekas tutup pengharum ruangan, 1 (satu) buah isolasi transparan, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor whatsapp +6285647132414 Nomor Imei 1 861717063084278 dan Nomor Imei 2 861717063084260, selanjutnya terdakwa Agung Nugroho Alias Kentir beserta barang bukti dibawa ke Polda Jateng guna pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 27 dari 48 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa belum pernah menjalani Hukuman berkaitan Tindak Pidana Kriminal maupun Tindak Pidana Narkotika.
- Bahwa Terdakwa telah ditunjukkan barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3210/NNF/2024 tanggal 12 November 2024 yang dibuat oleh AKBP Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Nur Taufik, S.T., dan Sugiyanta, S.H. didapatkan hasil sebagai berikut:

1. BB – 7048/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 29,48511 Gram;
2. BB – 7049/2024/NFF berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,93830 Gram
3. BB – 7050/2024/NFF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,78948 Gram
4. BB – 7051 berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine sebanyak 18 ml yang disita dari terdakwa AGUNG NUGROHO Alias KENTIR Bin SUTARMAN (Alm) dari hasil pemeriksaan barang bukti sebagaimana tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna p
utih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dengan ukuran bes
ar;
2. 7 (tujuh) paket berisi serbuk kristal warna
putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan;
3. 9 (sembilan) paket berisi serbuk kristal wa
rna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan;
4. 1 (satu) buah tas selempang warna Biru
Merk Calvin Klein Jeans;

Halaman 28 dari 48 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Uang Tunai Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah);
6. 1 (satu) buah alat hisap/bong;
7. 1 (satu) buah korek api berwarna hijau;
8. 2 (dua) buah potongan sedotan berwarna hitam yang ujungnya dipotong runcing;
9. 1 (satu) buah gunting;
10. 1 (satu) pack sedotan berwarna hitam;
11. 5 (lima) pack plastic klip transparan;
12. 1 (satu) buah bekas tutup pengharum ruangan;
13. 1 (satu) buah isolasi transparan;
14. 1 (satu) buah isolasi berwarna hitam;
15. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Hitam dengan nomor Whatsapp +6285647132414 Nomor Imei 1 861717063084278 dan Nomor Imei 2 861717063084260;
16. 1 (satu) tube urine.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **AGUNG NUGROHO Alias KENTIR Bin SUTARMAN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 11.00 Wib sedang duduk dirumahnya yang beralamat di Jambon Rt. 001 Rw.009 Kelurahan Ungaran Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, telah didatangi petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Agung Nugroho alias Kentir dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu didalam plastik transparan dengan ukuran besar, 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan, 9 (sembilan) paket berisi narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk Calvin Klein Jeans, Uang tunai Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah), 1 (satu) buah alat hisap/ bong, 1 (satu) buah korek api berwarna hijau, 2 (dua) potong sedotan warna hitam yang ujungnya dipotong runcing, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) pack sedotan warna hitam, 5 (lima) plastik klip transparan, 1

Halaman 29 dari 48 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah bekas tutup pengharum ruangan, 1 (satu) buah isolasi transparan, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor whatsapp +6285647132414 Nomor Imei 1 861717063084278 dan Nomor Imei 2 861717063084260, selanjutnya terdakwa Agung Nugroho Alias Kentir beserta barang bukti dibawa ke Polda Jateng guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 14.27 Wib terdakwa Agung Nugroho Alias Kentir Bin Sutarman (Alm) pada saat sedang berada dirumahnya dengan alamat di Jambon Rt. 001 Rw.009 Kelurahan Ungaran Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, menghubungi Sdr. Klotong / Sdr. Ronal 777 (DPO) untuk memesan 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dengan perjanjian membayar jika narkoba jenis sabu tersebut sudah habis terjual, namun terdakwa Agung Nugroho alias Kentir meminta agar jam 17.00 Wib sabu sudah siap, tetapi sdr. Klotong/ Ronal 777 belum menjawab. Lalu sekira pukul 19.33 Wib sdr. Klotong/ Ronal 777 memberitahukan kepada terdakwa Agung Nugroho alias Kentir jika sabu belum ada, dan akan mengabari kembali jika sabu sudah ada;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira pukul 01.04 Wib, sdr. Klotong/ Ronal 777 mengirimkan alamat pengambilan sabu kepada terdakwa Agung Nugroho alias Kentir yaitu di pinggir Jl. Nasional Palur Kabupaten Sukoharjo, setelah mendapatkan alamat pengambilan sabu, terdakwa Agung Nugroho alias Kentir langsung menuju ke alamat yang yang dimaksud, dan setelah ditemukan sabu tersebut disimpan terdakwa Agung Nugroho alias Kentir didalam tas selempang warna biru merek Calvin Klein Jeans, lalu terdakwa memberitahukan kepada sdr. Klotong/ Ronal 777 jika sabu telah didapat kemudian terdakwa Agung Nugroho alias Kentir pulang ke rumah;

- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir tiba dirumahnya yang beralamat di Jambon Rt. 001 Rw.009 Kelurahan Ungaran Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, dan langsung membuka paket narkoba jenis sabu tersebut lalu dipecah menjadi sebanyak 26 (duapuluh enam) paket dengan rincian 4 (empat) paket seberat 1 (satu) gram, dan 22 (dua puluh dua) paket sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, sedangkan sisanya terdakwa Agung Nugroho alias Kentir konsumsi sendiri dengan menggunakan alat hisap/bong milik terdakwa.

Halaman 30 dari 48 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 04.00 Wib pada saat terdakwa Agung Nugroho alias Kentir sedang berada dirumahnya, dihubungi oleh Sdr. Tedi (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket @ 1 gram narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan kemudian janji untuk bertemu di Rest Area 429 Ungaran, Kabupaten Semarang, sekira pukul 04.15 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir bertemu dengan sdr. Tedi dan langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, kemudian Sdr. Tedi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- secara tunai kepada terdakwa Agung Nugroho alias Kentir, setelah itu terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa sekira pukul 07.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir dihubungi oleh Sdr. Sanggul (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk penyerahan sabu serta uang pembeliannya, terdakwa Agung Nugroho alias Kentir dan Sdr. Sanggul janji untuk bertemu di Rest Area 429 Ungaran Kabupaten Semarang, setelah bertemu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir menyerahkan sabunya kepada Sdr. Sanggul dan menerima uang pembelian sabu dari Sdr. Sanggul secara tunai, selanjutnya setelah selesai penyerahan sabu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir pulang menuju kerumahnya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir dihubungi oleh Sdr. Sagol (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) dengan harga Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah), dan janji untuk bertemu di Rest Area 429 Ungaran, Kabupaten Semarang, setelah terdakwa Agung Nugroho alias Kentir bertemu dengan sdr. Sagol terjadi penyerahan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan uang pembelian sabu tersebut selesai, lalu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir pulang ke rumah;
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir dihubungi oleh Sdr. Rubiah (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan janji untuk bertemu di Rest Area 429 Ungaran Kab. Semarang, setelah terdakwa Agung Nugroho alias Kentir bertemu dengan sdr. Rubiah terjadi penyerahan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan uang pembelian sabu tersebut secara tunai selesai, lalu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir pulang ke rumah.

Halaman 31 dari 48 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir dihubungi oleh Sdr. Wawan (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan janji untuk bertemu di Rest Area 429 Ungaran, Kab. Semarang, setelah terdakwa Agung Nugroho alias Kentir bertemu dengan sdr. Wawan terjadi penyerahan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat 1 (satu) gram dan uang pembelian sabu tersebut selesai, lalu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir pulang ke rumah.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir dihubungi oleh Sdr. Sigit (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan janji untuk bertemu di Rest Area 429 Ungaran, Kab. Semarang, setelah terdakwa Agung Nugroho alias Kentir bertemu dengan sdr. Sigit terjadi penyerahan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat 1 (satu) gram dan uang pembelian sabu tersebut selesai, lalu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir pulang ke rumah.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir dihubungi oleh seseorang yang terdakwa Agung Nugroho alias Kentir tidak ketahui namanya namun merupakan Supir Truck Blitar (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan janji untuk bertemu di Rest Area 429 Ungaran Kab. Semarang, setelah terdakwa Agung Nugroho alias Kentir bertemu dengan sdr. Supir Truck Blitar terjadi penyerahan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat 1 (satu) gram dan uang pembelian sabu tersebut selesai, lalu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir pulang kerumah.
- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir dihubungi oleh Sdr. Toreto (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu @ $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan janji untuk bertemu di Res Area 429 Ungaran Kab. Semarang, setelah terdakwa Agung Nugroho alias Kentir bertemu dengan sdr. Toreto terjadi penyerahan 1 (satu) paket sabu @ $\frac{1}{2}$ gram dan uang pembelian sabu tersebut selesai, lalu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir pulang kerumah..
- Bahwa sekira pukul 05.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir dihubungi oleh Sdr. Agus (belum tertangkap) untuk memesan 2 (dua) paket sabu masing-masing seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga per paket Rp. 500.000,-

Halaman 32 dari 48 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(limaratus ribu rupiah) dan janji untuk bertemu di Rest Area 429 Ungaran Kab. Semarang, setelah terdakwa Agung Nugroho alias Kentir bertemu dengan sdr. Agus terjadi penyerahan 2 (dua) paket sabu masing-masing seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan uang pembelian sabu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut selesai, lalu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir pulang kerumah, dan sisa sebanyak 16 (enambelas) paket sabu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir simpan di rumah.

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir berangkat ke Surakarta dengan membawa 7 (tujuh) paket sabu masing-masing seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan tujuan jika ada yang membeli akan terdakwa kirim secara langung, sedangkan sisanya 9 (sembilan) paket terdakwa Agung Nugroho alias Kentir tinggal dirumah.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 02.10 Wib pada saat terdakwa Agung Nugroho alias Kentir sedang berada di Surakarta, terdakwa menghubungi kembali Sdr. Klotong / Ronal 777 untuk memesan 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Sekira pukul 08.44 Wib Sdr. Klotong/ Ronal 777 mengirimkan alamat pengambilan sabu kepada terdakwa Agung Nugroho alias Kentir yaitu di Warung nasi goreng mas Blegur Jl. Veteran Perang Kemerdekaan Palur Sukoharjo Jawa Tengah, setelah tiba dialamat yang dimaksud dan mendapatkan sabu yang dipesan, terdakwa Agung Nugroho alias Kentir lalu sabu tersebut disimpan didalam tas selempang warna biru merk Calvin Klein Jeans, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Klotong/ Ronal 777 untuk memberitahukan jika paket narkoba jenis sabu telah diambil dan menanyakan berapa harganya, selanjutnya Sdr. Klotong/ Ronal 777 menjawab jika berat sabu tersebut adalah 30 (tigapuluh) gram dengan harga Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Sekira pukul 09.30 Wib ditengah perjalanan pulang, terdakwa Agung Nugroho alias Kentir membuka 1 (satu) paket berisi 30 (tigapuluh) gram sabu, lalu terdakwa ambil sedikit untuk dikonsumsi sendiri sebanyak 6 (enam) kali hisapan dengan menggunakan alat hisap/ bong milik terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa sedang duduk dirumahnya yang beralamat di Jambon Rt. 001 Rw.009 Kelurahan Ungaran Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, telah didatangi petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan;

Halaman 33 dari 48 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3210/NNF/2024 tanggal 12 November 2024 yang dibuat oleh AKBP Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Nur Taufik, S.T., dan Sugiyanta, S.H. didapatkan hasil sebagai berikut:

- BB – 7048/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 29,48511 Gram;
- BB – 7049/2024/NFF berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,93830 Gram
- BB – 7050/2024/NFF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,78948 Gram
- BB – 7051 berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine sebanyak 18 ml yang disita dari terdakwa AGUNG NUGROHO Alias KENTIR Bin SUTARMAN (Alm) dari hasil pemeriksaan barang bukti sebagaimana tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan harus dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu **Primair** : perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, **Subsidaire** : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, kemudian apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan

Halaman 34 dari 48 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Unr



dipertimbangkan dakwaan subsidair dan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka akan dibuktikan dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terlebih dahulu yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, manakala terdakwa yaitu pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **AGUNG NUGROHO Alias KENTIR Bin SUTARMAN** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Ungaran, maka dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri terdakwa sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad. 2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak, tanpa izin atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa).

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kesalahan yang melekat dari perbuatan subyek hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi :

1. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang;
2. Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam pelaksanaannya harus seizin Menteri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri. Dengan demikian, bagi subyek hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas, maka menunjukkan perbuatan tersebut melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur kedua “*tanpa hak atau melawan hukum*” tersebut, maksudnya adalah berkaitan dengan perbuatan yang disebutkan pada unsur ketiga, yakni “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Halaman 36 dari 48 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, memberikan pilihan/opsi untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling bersesuaian dan cocok dengan salah satu sub unsur pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur ketiga pasal ini;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat berikut barang bukti yang diajukan, antara lain :

- Bahwa Terdakwa **AGUNG NUGROHO Alias KENTIR Bin SUTARMAN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 11.00 Wib sedang duduk dirumahnya yang beralamat di Jambon Rt. 001 Rw.009 Kelurahan Ungaran Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, telah didatangi petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Agung Nugroho alias Kentir dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dengan ukuran besar, 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan, 9 (sembilan) paket berisi narkotika jenis sabu didalam plastik klip transparan, 1 (satu) buah tas selempang warna biru merk Calvin Klein Jeans, Uang tunai Rp. 12.000.000,- (duabelas juta rupiah), 1 (satu) buah alat hisap/ bong, 1 (satu) buah korek api berwarna hijau, 2 (dua) potong sedotan warna hitam yang ujungnya dipotong runcing, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) pack sedotan warna hitam, 5 (lima) plastik klip transparan, 1 (satu) buah bekas tutup pengharum ruangan, 1 (satu) buah isolasi transparan, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor whatsapp +6285647132414 Nomor Imei 1 861717063084278 dan Nomor Imei 2 861717063084260, selanjutnya terdakwa Agung Nugroho Alias Kentir beserta barang bukti dibawa ke Polda Jateng guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekira pukul 14.27 Wib terdakwa Agung Nugroho Alias Kentir Bin Sutarmam

Halaman 37 dari 48 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) pada saat sedang berada dirumahnya dengan alamat di Jambon Rt. 001 Rw.009 Kelurahan Ungaran Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, menghubungi Sdr. Klotong / Sdr. Ronal 777 (DPO) untuk memesan 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dengan perjanjian membayar jika narkoba jenis sabu tersebut sudah habis terjual, namun terdakwa Agung Nugroho alias Kentir meminta agar jam 17.00 Wib sabu sudah siap, tetapi sdr. Klotong/ Ronal 777 belum menjawab. Lalu sekira pukul 19.33 Wib sdr. Klotong/ Ronal 777 memberitahukan kepada terdakwa Agung Nugroho alias Kentir jika sabu belum ada, dan akan mengabari kembali jika sabu sudah ada;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 sekira pukul 01.04 Wib, sdr. Klotong/ Ronal 777 mengirimkan alamat pengambilan sabu kepada terdakwa Agung Nugroho alias Kentir yaitu di pinggir Jl. Nasional Palur Kabupaten Sukoharjo, setelah mendapatkan alamat pengambilan sabu, terdakwa Agung Nugroho alias Kentir langsung menuju ke alamat yang dimaksud, dan setelah ditemukan sabu tersebut disimpan terdakwa Agung Nugroho alias Kentir didalam tas selempang warna biru merek Calvin Klein Jeans, lalu terdakwa memberitahukan kepada sdr. Klotong/ Ronal 777 jika sabu telah didapat kemudian terdakwa Agung Nugroho alias Kentir pulang ke rumah;

- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir tiba dirumahnya yang beralamat di Jambon Rt. 001 Rw.009 Kelurahan Ungaran Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, dan langsung membuka paket narkoba jenis sabu tersebut lalu dipecah menjadi sebanyak 26 (duapuluh enam) paket dengan rincian 4 (empat) paket seberat 1 (satu) gram, dan 22 (dua puluh dua) paket sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, sedangkan sisanya terdakwa Agung Nugroho alias Kentir konsumsi sendiri dengan menggunakan alat hisap/bong milik terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 04.00 Wib pada saat terdakwa Agung Nugroho alias Kentir sedang berada dirumahnya, dihubungi oleh Sdr. Tedi (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket @ 1 gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan kemudian janji untuk bertemu di Rest Area 429 Ungaran, Kabupaten Semarang, sekira pukul 04.15 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir bertemu dengan sdr. Tedi dan langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. Tedi menyerahkan uang sebesar

Halaman 38 dari 48 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 1.000.000,- secara tunai kepada terdakwa Agung Nugroho alias Kentir, setelah itu terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa sekira pukul 07.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir dihubungi oleh Sdr. Sanggul (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk penyerahan sabu serta uang pembeliannya, terdakwa Agung Nugroho alias Kentir dan Sdr. Sanggul janji untuk bertemu di Rest Area 429 Ungaran Kabupaten Semarang, setelah bertemu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir menyerahkan sabunya kepada Sdr. Sanggul dan menerima uang pembelian sabu dari Sdr. Sanggul secara tunai, selanjutnya setelah selesai penyerahan sabu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir pulang menuju kerumahnya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir dihubungi oleh Sdr. Sagol (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) dengan harga Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah), dan janji untuk bertemu di Rest Area 429 Ungaran, Kabupaten Semarang, setelah terdakwa Agung Nugroho alias Kentir bertemu dengan sdr. Sagol terjadi penyerahan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan uang pembelian sabu tersebut selesai, lalu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir pulang ke rumah;

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir dihubungi oleh Sdr. Rubiah (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan janji untuk bertemu di Rest Area 429 Ungaran Kab. Semarang, setelah terdakwa Agung Nugroho alias Kentir bertemu dengan sdr. Rubiah terjadi penyerahan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan uang pembelian sabu tersebut secara tunai selesai, lalu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir pulang ke rumah.

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir dihubungi oleh Sdr. Wawan (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan janji untuk bertemu di Rest Area 429 Ungaran, Kab. Semarang, setelah terdakwa Agung Nugroho alias Kentir bertemu dengan sdr. Wawan terjadi penyerahan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat 1 (satu) gram dan uang pembelian sabu tersebut selesai, lalu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir pulang ke rumah.

Halaman 39 dari 48 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir dihubungi oleh Sdr. Sigit (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan janji untuk bertemu di Rest Area 429 Ungaran, Kab. Semarang, setelah terdakwa Agung Nugroho alias Kentir bertemu dengan sdr. Sigit terjadi penyerahan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat 1 (satu) gram dan uang pembelian sabu tersebut selesai, lalu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir pulang ke rumah.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir dihubungi oleh seseorang yang terdakwa Agung Nugroho alias Kentir tidak ketahui namanya namun merupakan Supir Truck Blitar (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan janji untuk bertemu di Rest Area 429 Ungaran Kab. Semarang, setelah terdakwa Agung Nugroho alias Kentir bertemu dengan sdr. Supir Truck Blitar terjadi penyerahan 1 (satu) paket sabu masing-masing seberat 1 (satu) gram dan uang pembelian sabu tersebut selesai, lalu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir pulang kerumah.
- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir dihubungi oleh Sdr. Toreto (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket sabu @ ½ gram dengan harga Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan janji untuk bertemu di Res Area 429 Ungaran Kab. Semarang, setelah terdakwa Agung Nugroho alias Kentir bertemu dengan sdr. Toreto terjadi penyerahan 1 (satu) paket sabu @1/2 gram dan uang pembelian sabu tersebut selesai, lalu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir pulang kerumah..
- Bahwa sekira pukul 05.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir dihubungi oleh Sdr. Agus (belum tertangkap) untuk memesan 2 (dua) paket sabu masing-masing seberat ½ (setengah) gram dengan harga per paket Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) dan janji untuk bertemu di Rest Area 429 Ungaran Kab. Semarang, setelah terdakwa Agung Nugroho alias Kentir bertemu dengan sdr. Agus terjadi penyerahan 2 (dua) paket sabu masing-masing seberat ½ (setengah) gram dan uang pembelian sabu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut selesai, lalu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir pulang kerumah, dan sisa sebanyak 16 (enambelas) paket sabu terdakwa Agung Nugroho alias Kentir simpan di rumah.

Halaman 40 dari 48 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib terdakwa Agung Nugroho alias Kentir berangkat ke Surakarta dengan membawa 7 (tujuh) paket sabu masing-masing seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan tujuan jika ada yang membeli akan terdakwa kirim secara langung, sedangkan sisanya 9 (sembilan) paket terdakwa Agung Nugroho alias Kentir tinggal dirumah.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 02.10 Wib pada saat terdakwa Agung Nugroho alias Kentir sedang berada di Surakarta, terdakwa menghubungi kembali Sdr. Klotong / Ronal 777 untuk memesan 10 (sepuluh) gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Sekira pukul 08.44 Wib Sdr. Klotong/ Ronal 777 mengirimkan alamat pengambilan sabu kepada terdakwa Agung Nugroho alias Kentir yaitu di Warung nasi goreng mas Blegur Jl. Veteran Perang Kemerdekaan Palur Sukoharjo Jawa Tengah, setelah tiba dialamat yang dimaksud dan mendapatkan sabu yang dipesan, terdakwa Agung Nugroho alias Kentir lalu sabu tersebut disimpan didalam tas selempang warna biru merk Calvin Klein Jeans, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Klotong/ Ronal 777 untuk memberitahukan jika paket narkoba jenis sabu telah diambil dan menanyakan berapa harganya, selanjutnya Sdr. Klotong/ Ronal 777 menjawab jika berat sabu tersebut adalah 30 (tigapuluh) gram dengan harga Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Sekira pukul 09.30 Wib ditengah perjalanan pulang, terdakwa Agung Nugroho alias Kentir membuka 1 (satu) paket berisi 30 (tigapuluh) gram sabu, lalu terdakwa ambil sedikit untuk dikonsumsi sendiri sebanyak 6 (enam) kali hisapan dengan menggunakan alat hisap/ bong milik terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa sedang duduk dirumahnya yang beralamat di Jambon Rt. 001 Rw.009 Kelurahan Ungaran Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, telah didatangi petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3210/NNF/2024 tanggal 12 November 2024 yang dibuat oleh AKBP Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Nur Taufik, S.T., dan Sugiyanta, S.H. didapatkan hasil sebagai berikut:
 - BB – 7048/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 29,48511 Gram;

Halaman 41 dari 48 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB – 7049/2024/NFF berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,93830 Gram
- BB – 7050/2024/NFF berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,78948 Gram
- BB – 7051 berupa 1 (satu) tube plastik berisi urine sebanyak 18 ml yang disita dari terdakwa AGUNG NUGROHO Alias KENTIR Bin SUTARMAN (Alm) dari hasil pemeriksaan barang bukti sebagaimana tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan unsur ke-3 (tiga), maka perbuatan Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok (*bestandeel delict*) dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa hak atau melawan hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia*

Halaman 42 dari 48 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk membeli narkotika jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal batin dan pikiran serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa merupakan orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang sepatutnya dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu pula diperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan antara lain untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum dan keadilan demi pengayoman warga masyarakat serta mengadakan koreksi terhadap Terdakwa dan sebagaimana pula sesuai dengan Teori Keadilan Bermartabat yang

Halaman 43 dari 48 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya dalam menggunakan hukum sebagai sarana jalan keluar terhadap seluruh permasalahan dalam kehidupan manusia guna terwujudnya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serta keadilan harus menempatkan manusia sebagai subyek hukum dengan cara “memanusiakan manusia (*ngewongke wong*)”, oleh karena itu adalah cukup adil bagi Terdakwa untuk dipidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bentuk pemidanaan yang dikehendaki adalah bersifat kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan denda, maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum pada persidangan antara lain:

- 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dengan ukuran besar yang setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium diketahui memiliki berat bersih serbuk kristal 29,48511 gram dan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lam-piran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 7 (tujuh) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan yang setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium diketahui memiliki berat bersih serbuk kristal 1,93830 Gram dan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lam-piran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 44 dari 48 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan yang setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium diketahui memiliki berat bersih serbuk kristal 3,78948 Gram dan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lam-piran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) buah tas selempang warna Biru Merk Calvin Klein Jeans;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong;
- 1 (satu) buah korek api berwarna hijau;
- 2 (dua) buah potongan sedotan berwarna hitam yang ujungnya dipotong runcing;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) pack sedotan berwarna hitam;
- 5 (lima) pack plastic klip transparan;
- 1 (satu) buah bekas tutup pengharum ruangan;
- 1 (satu) buah isolasi transparan;
- 1 (satu) buah isolasi berwarna hitam;
- 1 (satu) tube urine.

merupakan obyek tindak pidana yang peredarannya sekaligus kepemilikannya ataupun penguasaannya secara tanpa hak atau melawan hukum berikut wadah dan barang serta alat yang berhubungan maupun yang digunakan untuk menyimpan terkait tindak pidana tersebut berikut pula terhadap wadah berisi *urine*, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) *jo.* Pasal 194 ayat (1) KUHP *jo.* Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti :

- Uang Tunai Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Hitam dengan nomor Whatsapp +6285647132414 Nomor Imei 1 861717063084278 dan Nomor Imei 2 861717063084260;

merupakan alat pembayaran berkaitan hasil transaksi dan alat komunikasi diakui milik terdakwa yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) *jo.* Pasal 194 ayat (1)

Halaman 45 dari 48 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP jo. Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga statusnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat karena maraknya peredaran maupun penyalahgunaan narkotika dikalangan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa bersifat merusak dan merugikan diri sendiri maupun orang lain akibat dampak peredaran maupun penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG NUGROHO Alias KENTIR Bin SUTARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 46 dari 48 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Unr



4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih yaitu narkoba jenis sabu didalam plastik transparan dengan ukuran besar yang setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium diketahui memiliki berat bersih serbuk kristal 29,48511 gram dan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lam-piran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 7 (tujuh) paket berisi serbuk kristal warna putih yaitu narkoba jenis sabu didalam plastik transparan yang setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium diketahui memiliki berat bersih serbuk kristal 1,93830 Gram dan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lam-piran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 9 (sembilan) paket berisi serbuk kristal warna putih yaitu narkoba jenis sabu didalam plastik transparan yang setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium diketahui memiliki berat bersih serbuk kristal 3,78948 Gram dan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lam-piran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna Biru Merk Calvin Klein Jeans;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong;
 - 1 (satu) buah korek api berwarna hijau;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan berwarna hitam yang ujungnya dipotong runcing;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) pack sedotan berwarna hitam;
 - 5 (lima) pack plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah bekas tutup pengharum ruangan;
 - 1 (satu) buah isolasi transparan;
 - 1 (satu) buah isolasi berwarna hitam;
 - 1 (satu) tube urine.
- dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Hitam dengan nomor Whatsapp +6285647132414 Nomor Imei 1 861717063084278 dan Nomor Imei 2 861717063084260;

dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025, oleh Nataline Setyowati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H., dan Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Laila Nurul Jihan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Hardia Widiastri, S.H.,M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Nataline Setyowati, S.H., M.H.

Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn., M.H.

Panitera Pengganti,

Laila Nurul Jihan, S.H., M.H.

Halaman 48 dari 48 halaman Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)